

P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata **Harta Bersama** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal Dusun --- Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan ----- , tempat tinggal Dusun ----Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**, -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 46/Pdt.G/2007/MSy-Lsm tanggal 13 Desember 2007 M yang amarnya berbunyi ;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) buah Honda ----- yang masih dalam kredit ;-----

- b. 1 (satu) buah mobil ----- keluaran tahun 1981 ----- ;-----
- c. 1 (satu) petak kebun yang terletak di ----- Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara seluas 1059 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara dengan sawah ----- ;
- Selatan dengan sawah ----- ;
- Timur dengan ----- ;
- Barat dengan ----- ;
- d. 1 (satu) petak tanah --- yang terletak di -----Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Utara seluas 582.50 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara dengan ----- ;
- Selatan dengan ----- ;
- Timur dengan ----- ;
- Barat dengan ----- ;
- e. 1 (satu) petak tanah -----yang terletak di ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Utara seluas 830 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara dengan ----- ;
- Selatan dengan ----- ;
- Timur dengan ----- ;
- Barat dengan ----- ;
- f. 1 (satu) buah bangunan -----diatas tanah orang tua Tergugat yang terletak di -----Kecamatan -----Kabupaten Aceh Utara ukuran 8 x 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara dengan tanah----- ;
- Selatan dengan tanah ----- ;
- Timur dengan tanah ----- ;
- Barat dengan tanah ----- ;

3. Menetapkan bagian harta pada dictum poin 2 adalah $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi sisa kredit objek no.1 gugatan (dictum putusan nomor 2.a) sejak perkawinan mereka putus ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi uang jaminan harta no.2 b (Mobil -----) tersebut diatas kepada pihak ke III sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dari harta no. 2 a,b,c d dan f kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak terikat dengan pihak lain dengan catatan bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan jalan kompensasi atau lelang ;
7. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ No. 2 e di atas kepada Tergugat dalam keadaan kosong dan tidak terikat dengan pihak lain dengan catatan bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan jalan kompensasi atau lelang ;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan kredit pada BRI Unit ----- sebagai hutang bersama ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk melunasi sisa hutang sebagaimana dictum putusan no. 2 diatas sejak perkawinan mereka putus ;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe bahwa Pemanding pada tanggal 27 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe Nomor : 46/ Pdt.G/2007/ MSy-Lsm tanggal 13 Desember 2007 M, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Januari 2008 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 07 Januari 2008 dan kontra memori banding tanggal 17 Januari 2008 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa perlu memberi pertimbangan dan melakukan konfirmasi kepada majelis hakim tingkat pertama terhadap beberapa keterangan yang tidak sinkron antara yang termuat dalam putusan dengan berita acara persidangan sebagai berikut ;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dengan majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini yang didengar keterangannya dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Provinsi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2008 ternyata saksi IV Tergugat (=====) tidak bersedia bersumpah dan keterangannya didengar tidak dibawah sumpah sesuai dengan berita acara ke XII tanggal 26 Juli 2006 . Oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe yang menyatakan keterangan saksi diberikan dibawah sumpah adalah keliru ;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi IV Tergugat (=====) yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 5 Juli 2006 ada berhutang pada saksi sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sampai

saat ini belum dibayar, diberikan tidak dibawah sumpah, maka keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sementara alat bukti (T.9) tidak mempunyai nilai bukti yang sempurna. Dengan demikian keterangan Tergugat yang menyatakan pada objek harta poin 2 gugatan Penggugat ada hutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dianggap tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama kurang lengkap dalam merumuskan amar putusan point 2-e karena tidak menetapkan sebuah rumah permanen ukuran 7 x 9 m diatas harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, pada hal harta tersebut sudah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta bersama maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi perlu melengkapinya ;

Menimbang bahwa mengenai objek harta point 6 gugatan Penggugat Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan, karena seharusnya beban pembuktian ada pada pihak Tergugat yang mendakwakan bahwa objek tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan harta asal Penggugat, dan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya karena keterangan seorang saksi (=====) disamping tidak cukup sebagai alat bukti (Unus testis nullus testis) juga saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti bahwa uang hasil penjualan harta asal Tergugat (pada tahun 1996) dipergunakan untuk membeli objek harta point 6 tersebut. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat objek harta point 6 harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap objek harta point 7 gugatan Penggugat karena terbukti telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga atas dasar jual beli sesuai dengan alat bukti T1,T2 dan T3, maka seharusnya orang-orang yang menguasai harta tersebut dilibatkan sebagai pihak untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan konkrit, oleh karena itu terhadap objek ini Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi telah dapat menyetujuinya dan selanjutnya akan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 46/Pdt.G/2007/Msy-Lsm tanggal 13 Desember 2007, beralasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengadili sendiri sebagaimana yang tertera dalam amar putusan banding ini ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, namun terhadap hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa sisa kredit pada BRI Unit Desa Krueng Mane Mahkamah Syar'iyah Provinsi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.5 yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi, terbukti bahwa hutang / kredit tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil pada tanggal 19 Desember 2005 untuk jangka waktu 24 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.233.300,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) berarti pada saat terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tanggal 22 Nopember 2006, kredit tersebut sudah diangsur selama 11 bulan atau 11 bulan x Rp. 1.233.300, = Rp. 13.566.300,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), sementara sisanya sebesar 13 bulan x Rp. 1.233.300, = Rp. 16.032.900,- (enam belas juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) merupakan hutang bersama yang harus dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 46/Pdt.G/2007/MSy-LSM tanggal 13 Desember 2007. M ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) adalah sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) unit Honda -----yang masih dalam kredit ;
 - b. 1 (satu) unit mobil -----keluaran tahun 1981 ----- ;
 - c. 1 (satu) petak kebun yang terletak di Gampong (Desa) ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Utara seluas 1059 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan ----- ;
 - Selatan dengan ----- ;
 - Timur dengan ----- ;
 - Barat dengan ----- ;
 - d. 1 (satu) petak tanah ----- yang terletak di Gampong -----Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara seluas 582.50 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan----- ;
 - Selatan dengan ----- ;

----- Timur dengan -----;

----- Barat dengan ----- ;

- e. 1 (satu) petak tanah----- serta 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7x9 m diatas tanah tersebut yang terletak di Gampong ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Utara seluas 830 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

----- Utara dengan ----- ;

----- Selatan dengan ----- ;

----- Timur dengan ----- ;

----- Barat dengan ----- ;

- f. 1(satu) petak tanah ----- yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dekat ----- ukuran 20x100 = 2000 m persegi dengan batas-batas sebagai berikut ;

----- Utara dengan ----- ;

----- Selatan dengan tanah ----- ;

----- Timur dengan tanah ----- ;

----- Barat dengan tanah ----- ;

- g. 1 (satu) unit bangunan -----diatas tanah orang tua Tergugat yang terletak di Gampong -----Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Utara ukuran 8 x 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

----- Utara dengan tanah ----- ;

----- Selatan dengan tanah ----- ;

----- Timur dengan tanah ----- ;

----- Barat dengan tanah -----;

3. Menetapkan hak Penggugat (**TERBANDING**) dan hak Tergugat (**PEMBANDING**) atas harta bersama tersebut pada poin 2 a s/d 2 g diatas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

4. Menghukum pihak yang menguasai harta untuk menyerahkan hak / bagian pihak lainnya, sebagaimana tersebut diatas dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta tersebut ;
5. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk melunasi sisa kredit objek harta no. 2.a gugatan secara bersama-sama masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan kredit pada BRI ----- yang masih tersisa sejumlah Rp. 16.032.900 (enam belas juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sebagai hutang bersama ;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi sisa hutang tersebut pada poin 2 secara bersama-sama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara banding sebanyak Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 21 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis , Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M Ali Usman

Nyak Qadli . masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH . MH .

Hakim Anggota

d.t.o

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM.

Hakim Anggota

d.t.o

DRS. M.ALI USMAN NYAK QADLI

Panitera Pengganti

d.t.o

DRS. A Z M I

Perincian biaya perkara :

Biaya materai Rp. 6.000,-

Biaya Proses Rp. 20.000,-

J u m l a h Rp. 26.000,-

(Dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh , 19 Mei 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN